



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA/CALON MAHASISWA STRATA SATU (S1), STRATA SATU (S1) LANJUTAN, STRATA DUA (S2) STRATA TIGA (S3.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa/calon mahasiswa strata satu (S1), strata satu (S1) lanjutan, strata dua (S2) strata tiga (S3 masih perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maka perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA/CALON MAHASISWA STRATA SATU (S1), STRATA SATU (S1) LANJUTAN, STRATA DUA (S2) STRATA TIGA (S3).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa/Calon Mahasiswa Strata Satu (S1), Strata Satu (S1) Lanjutan, Strata Dua (S2), Dan Strata Tiga (S3) Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada berbagai tingkatan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara/daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola Pendidikan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
8. Bantuan Beasiswa umum adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) baik dalam provinsi maupun luar provinsi dan luar negeri.
9. Beasiswa prioritas adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa S1, S2 dan S3 yang mengambil program studi yang sangat dibutuhkan segera oleh pemerintah daerah.
10. Bantuan beasiswa bersifat program adalah bantuan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa S1, S2 atau S3 yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan peringkat hasil seleksi yang dinyatakan lulus seleksi dengan jangka waktu S1 8 (delapan) semester, S2 4 (empat) semester dan S3 6(enam) semester.
11. Bantuan beasiswa bersifat insidentil adalah bantuan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa S1, S2, dan S3 yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan untuk membantu studi sesuai kemampuan keuangan daerah.
12. Bantuan beasiswa khusus tenaga pendidik bantuan beasiswa yang diberikan kepada tenaga pendidik yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai mahasiswa untuk mengikuti pendidikan S1 atau S2.
13. Ikatan perjanjian adalah lembaran yang harus ditandatangani oleh calon penerima beasiswa diatas materai Rp. 6000,- sebelum proses pencairan beasiswa dilaksanakan.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diubah sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan beasiswa dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan pada bidang pendidikan; akses terhadap pendidikan berkualitas; dan kualitas SDM putera dan puteri daerah Jambi dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat dan unggul dalam persaingan nasional dan global.
- (2) Pemberian bantuan beasiswa bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan akses pendidikan dan memberikan kesempatan belajar bagi calon/ mahasiswa program S1, S2, S3 dan/atau Tenaga Pendidik yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, dan/atau memiliki kesesuaian dengan visi dan misi Jambi;
 - b. mempercepat pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan Jambi Emas (Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera) Tahun 2015.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bantuan beasiswa bersifat Umum berupa :
 - a. bantuan beasiswa prioritas Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3);
 - b. bantuan beasiswa program Strata Satu (S1) Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3);
 - c. bantuan beasiswa insidentil Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).
- (2) Bantuan beasiswa bersifat Khusus berupa :
 - a. bantuan beasiswa bagi penyandang cacat di perguruan tinggi umum;
 - b. bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang tertentu ;
 - c. bantuan beasiswa Strata satu tenaga pendidik;
 - d. bantuan beasiswa Strata dua tenaga pendidik.

4. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bagi mahasiswa S1 dalam provinsi diusulkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, sedangkan S1 luar provinsi kepada gubernur/ Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Bagi mahasiswa umum yang telah terdaftar pada Program S2 dan S3 mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Bagi mahasiswa atau calon mahasiswa S1 yang bersifat khusus diusulkan langsung ke Dinas Pendidikan.

5. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) diubah dan menambah dua Pasal yaitu Pasal 8a dan Pasal 8b sehingga Pasal 8, Pasal 8a, dan Pasal 8b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan beasiswa dilakukan verifikasi/seleksi oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi.
- (2) Penerima beasiswa ditetapkan dengan SK Gubernur Jambi.

Pasal 8a

- (1) Kriteria penerima bantuan beasiswa yang bersifat program sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tempat studi;
 - b. mengikuti seleksi administrasi dan akademik;
 - c. berdasarkan ranking hasil seleksi oleh tim (nilai tertinggi)
 - d. program studi yang dibutuhkan;
 - e. mendapatkan bantuan berkelanjutan.
- (2) Kriteria penerima bantuan beasiswa yang bersifat insidentil sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tempat studi;
 - b. mengikuti seleksi administrasi dan akademik;
 - c. berdasarkan ranking hasil seleksi oleh tim (nilai tertinggi);
 - d. tahap penyelesaian studi;
 - e. tidak boleh mendapatkan bantuan dua kali/tahun berturut-turut.

Pasal 8b

Seleksi untuk strata 1 dalam dan luar provinsi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. seleksi strata 1 dalam provinsi dilaksanakan oleh tim atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. seleksi strata 1 luar provinsi dilaksanakan oleh tim.

6. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besar bantuan beasiswa Mahasiswa S1
 - a. bantuan beasiswa S1 Dalam Provinsi Jambi :
 1. Eksakta sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pertahun;
 2. Non Eksakta sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pertahun.
 - b. bantuan beasiswa S1 Luar Provinsi Jambi :
 1. eksakta sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pertahun;
 2. non Eksakta sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pertahun;
 3. Prioritas sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) pertahun.
 - c. beasiswa lanjutan Program Strata 1 Fakultas Pertambangan/Perminyakan dan SNMPTN uang pemondokan dan biaya hidup Rp 12.000.000,- /perorang /tahun.

- d. beasiswa ITB Kemitraan Nusantara Fakultas Teknik berupa uang pemondokan dan biaya hidup Rp 12.000.000,-/perorang /tahun.

(2) Besarnya bantuan beasiswa Mahasiswa S2

- a. bantuan beasiswa insidentil Dalam Provinsi Jambi:
 - 1. non Eksakta sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - 2. eksakta sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. bantuan beasiswa bersifat Program dan Insidentil Luar Provinsi Jambi:
 - 1. bantuan beasiswa bersifat program Non eksakta sebesar Rp 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah);
 - 2. bantuan beasiswa bersifat program eksakta sebesar Rp.35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 3. bantuan beasiswa bersifat insidentil Non Eksakta sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - 4. bantuan beasiswa bersifat insidentil Eksakta sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. bantuan beasiswa Luar Negeri :
 - 1. bantuan beasiswa Program Non Eksakta sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 - 2. bantuan beasiswa Program Eksakta sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 3. bantuan beasiswa insidentil Non Eksakta sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - 4. bantuan beasiswa insidentil Eksakta sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

(3) Besar bantuan beasiswa Mahasiswa S3:

- a. besaran bantuan beasiswa bersifat program dan insidentil luar Provinsi Jambi :
 - 1. beasiswa Program Non Eksakta sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 2. beasiswa Program Eksakta sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
 - 3. beasiswa Insidentil Non Eksakta sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4. beasiswa Insidentil Eksakta sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- b. besaran bantuan beasiswa bersifat program dan insidentil Luar Negeri :
 - 1. bantuan beasiswa Program Non Eksakta sebesar Rp.60.000.000. (enam puluh juta rupiah);
 - 2. bantuan beasiswa Program Eksakta sebesar Rp.70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah);
 - 3. bantuan beasiswa Insidentil Non Eksakta sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

4. bantuan beasiswa Insidentil Eksakta sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Besar bantuan beasiswa Mahasiswa Strata Dua (S2) Lanjutan :

- a. bantuan beasiswa lanjutan kerjasama dengan FMIPA UI bagi guru SMP/SMA/SMK Lanjutan Jalur S2 FMIPA UI tahun 2010/2011 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. bantuan beasiswa khusus tenaga pendidik kerjasama FMIPA UI selama 1 (satu) tahun untuk 2 (dua) semester III dan IV sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) langsung dibayarkan pada FMIPA UI dan bantuan beasiswa pada mahasiswa FMIPA UI tahun 2011/2012 sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) pertahun untuk perorang;
- c. bantuan beasiswa S2 Program tahun 2011/2012 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pertahun untuk perorang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 September 2012

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 40

